



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (89213) Telp. (0123) 321500 Fax -
Email . dsda@sampangkab.go.id Website . dsda.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ 02.1 /434.201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 6 Januari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : POS PAUD ASMAWIYAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Dusun Song Osong Desa Aengsareh |
| 4. Kecamatan | : SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : YAYASAN ASMAWIYAH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : ROSUL, S.Pd |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Song Osong Desa Aengsareh |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 30 November 2015 Nomor 74 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2008 |
| 10. NPSN | : 69798907 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadell, S.Pd, M.Su
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner